

BREVET PAJAK A/B

52. Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

FAKTUR PAJAK ELEKTRONIK (e-Faktur)

Faktur Pajak		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : xxx Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NPWP : 07.773.920.9-502.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : yyy Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy NPWP : 24.166.003.4-721.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PRODUK KLM Rp 5.000.000 x 3	15.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		15.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		15.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.500.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.		
 QR Code: Kode ini berfungsi sebagai pengaman e-Faktur. Untuk verifikasi kode ini dapat dilakukan dengan cara memindai QR Code melalui handphone yang memiliki fitur yang mendukung.		JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014 Tanggal: Merupakan tanggal pembuatan Faktur Pajak
Referensi: Dalam hal Pengusaha Kena Pajak mencantumkan referensi/catatan pada aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR Code akan tercetak referensi/catatan Pengusaha Kena Pajak		SLAMET AMAN SENTOSA Nama Penandatangan: Nama Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Pasal 13 PER-16/PJ/2012 dan perubahannya
Pemberitahuan: Pemberitahuan Direktorat Jenderal Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik		
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		

Contoh Tampilan PDF/Cetakan Kertas e-Faktur*)



*) Apabila e-Faktur dicetak di kertas yang disediakan secara khusus, misalnya kertas yang dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur tersebut tetap berfungsi sebagai Faktur Pajak.

Sertifikat Elektronik

- Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal 21 April 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
- DJP akan memberikan sertifikat elektronik kepada PKP yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh DJP.

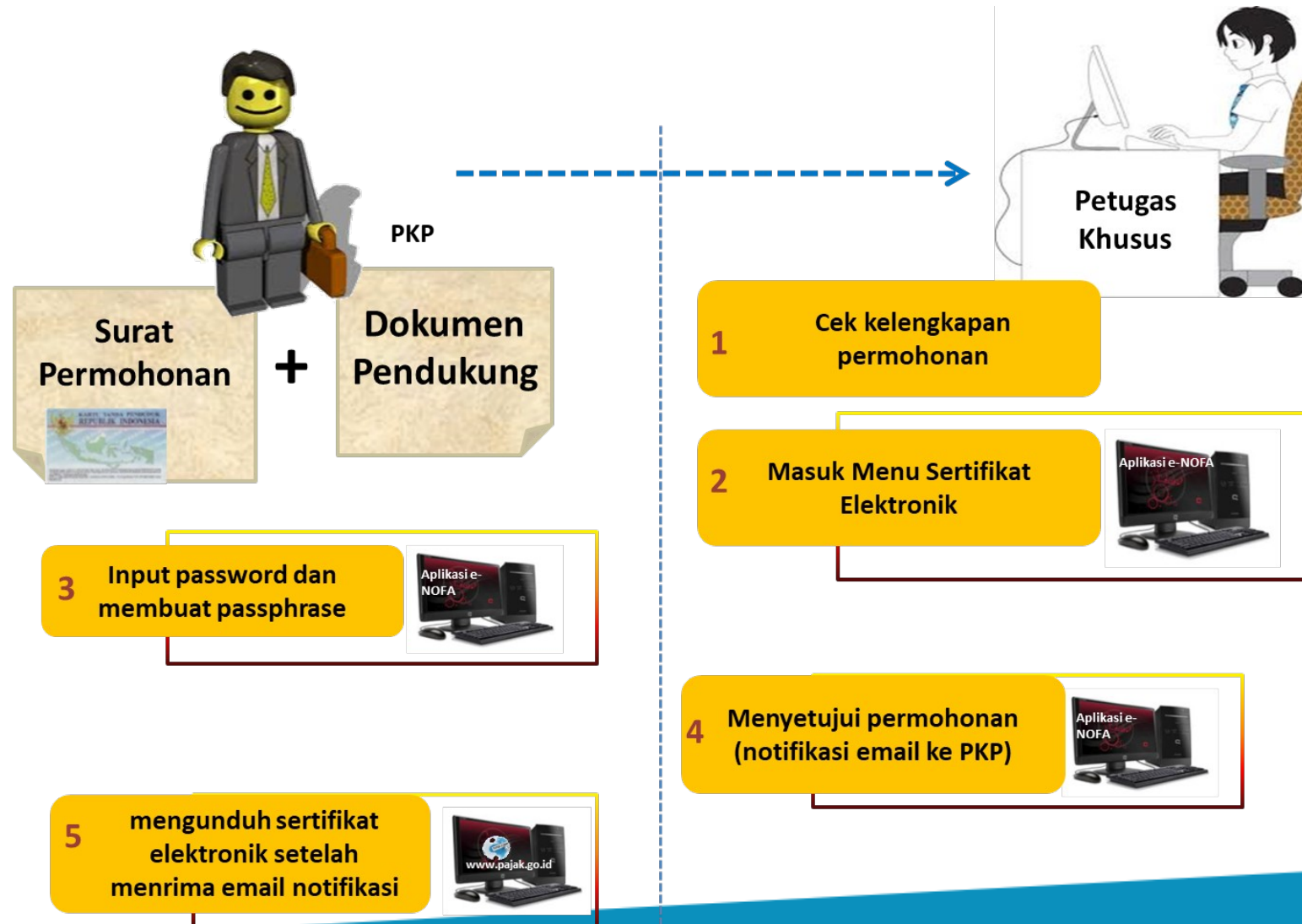
- Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:
 - a. permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (website) Akun PKP, yaitu <https://efaktur.pajak.go.id/pkp/home>; dan
 - b. penggunaan aplikasi atau sistem elektronik e-Faktur.

Sertifikat Elektronik

- Sertifikat Elektronik berbentuk file soft copy (ekstensi file .p12), tidak perlu dicetak ataupun di modifikasi apapun.
- Contoh File Sertifikat Elektronik:
663605764411000.p12
- File sertifikat tersebut akan dikonfigurasi/diimpor/diattach ke dalam browser atau aplikasi ketika ingin memperoleh layanan permintaan nomor faktur online atau melakukan upload data elektronik faktur.

- Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan sertifikat elektronik dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Pasal 9A ayat (2) PER-17/PJ/2014).
- Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015.

Alur Permintaan Sertifikat Elektronik



Aplikasi



Aplikasi Sesuai OS
[Versi terakhir 1.0.0.39 dan 1.0.0.34sim]

Perangkat Keras:

- Processor Dual Core
- 3 GB RAM
- 50 GB Harddisk space
- VGA dengan minimal resolusi layar 1024x768
- Mouse
- Keyboard

Perangkat Lunak:

- Sistem Operasi : Linux / Mac OS / Microsoft Windows
- Java versi 1.7/lebih tinggi
- Adobe Reader
- Terhubung dengan jaringan internet baik direct connection ataupun proxy. (disarankan direct connection)

PC Unit



PC Unit dengan Koneksi Internet

Persiapan Penggunaan Aplikasi



Kode Aktivasi & Password



Kode Aktivasi



Password

PER-24/PJ/2012 stdtd
PER-17/PJ/2014
SE-20/PJ/2014

Sertifikat Elektronik & Passphrase



Sertifikat Elektronik



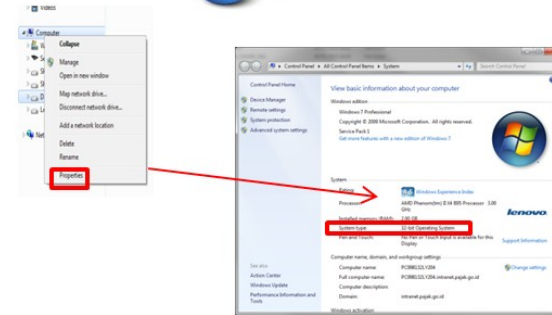
Passphrase

Versi Aplikasi

1. Windows 32 bit
2. Windows 64 bit
3. Linux 32 bit
4. Linux 64 bit
5. Mac 32 bit
6. Mac 64 bit



Windows



Pastikan Versi OS



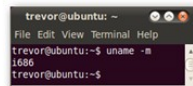
Linux



In the terminal window, type in

```
uname -m
```

- If the response is **i686**, you have a 32-bit version of Linux.
- If the response is **x86_64**, you have a 64-bit version of Linux.



Mac

1. Perhatikan Nama processor
2. Jika Intel Core Solo / Intel Core due : 32 bit
3. Diatas itu 64 bit

Saran

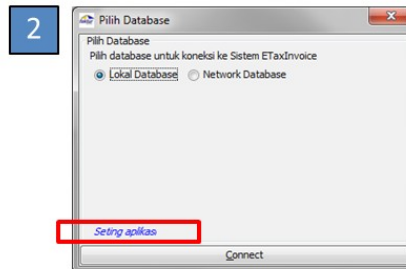
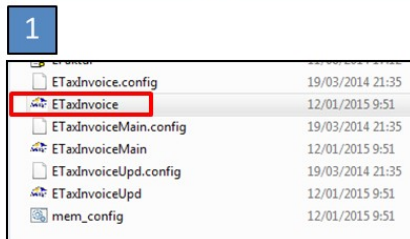
Pergunakan Koneksi Internet langsung



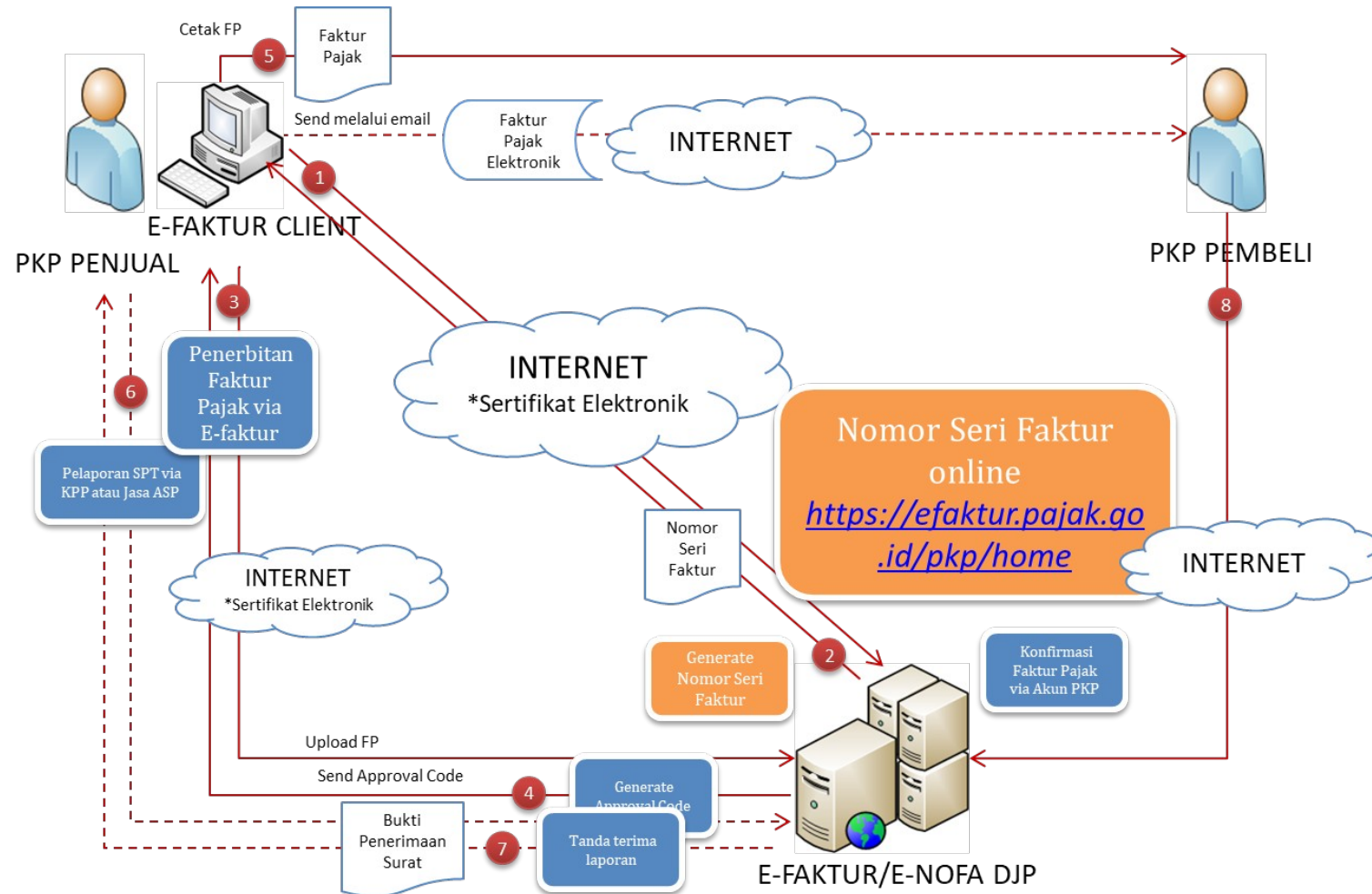
Check Koneksi Internet



Setting aplikasi Jika menggunakan Proxy



Skema Implementasi e-Faktur



Transaksi Yang Dibuatkan e-Faktur

- dibuat untuk setiap Penyerahan BKP (Pasal 4 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 16D UU PPN) dan/atau Penyerahan JKP (Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN).
- Kecuali atas penyerahan BKP dan/atau JKP:
 - a. yang dilakukan oleh pedagang eceran (Pasal 20 PP No. 1 Tahun 2012);
 - b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Pasal 16E UU PPN);
 - c. yang bukti pungutan PPNnya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 13 ayat (6) UU PPN).

**COMPUTER
SIMULATION**